



**PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA MADU
KABUPATEN BOYOLALI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Fivi Merita Nugraheni*, Indarja, Eko Sabar Prihatin
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : meritalaw@yahoo.co.id

Abstrak

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warmer Mutinghe, seorang Belanda anggota Raad Van indie Pada masa penjajahan Kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Kata desa sendiri berasal dari bahasa Jawa yakni “Swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai desa perlu kita lihat dari aspek historis berbagai peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang desa. Pengaturan mengenai desa di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial.

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum Desa Madu Kabupaten Boyolali berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan bagaimana susunan organisasi dan tata kerja desa di Desa Madu Kabupaten Boyolali berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Metodologi penelitian merupakan usaha memperoleh fakta atau prinsip dengan cara mengumpulkan data dan menganalisa data (informasi) yang dilaksanakan dengan jelas, teliti, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan baik bidang akademis maupun bidang lainnya.

Hasil penelitian Kebijakan penyeragaman yang telah dibangun sejak Undang-undang tentang Pemerintahan Desa berlanjut hingga Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama dilihat dari kedudukan serta pengisian jabatan Kepala Desa dan penghasilan Pemerintah Desa, kedudukan Kepala Desa adalah sebagai pimpinan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain (Pasal 25 UU Nomor 6 Tahun 2014). Walaupun Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa (Pasal 34 (1) pengesahan Pasal 37 (5) dan pelantikan Pasal 38 (1) Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. Posisi Desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Adanya otonomi daerah, membuat desa diberikan keleluasaan guna mengatur rumah tangganya sendiri, memberikan kesempatan kepada desa untuk memunculkan ciri khasnya. Masa Jabatan Kepala Desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Masa jabatan Kepala Desa dalam satu periode jabatan adalah 6 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali sebanyak 3 kali masa jabatan. Susunan organisasi pemerintahan desa Madu terdiri dari pemerintah desa dan BPD, Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kata kunci: *Pelaksanaan Pemerintahan Desa, Desa Madu Kabupaten Boyolali*



Abstract

Villages in Indonesia was first discovered by Mr. Warmer Mutinghe Herman, a Dutch member of the Raad van Indie During the colonial period the British Colonial, which is a helper British governor-general of the ruling in 1811 in Indonesia. The word itself comes from the village of Java language that is "Swadesi" means the place of origin, place of residence, country of origin, or the ancestral lands which refers to the unity of life, with a unity norm, as well as having clear boundaries. To obtain a complete picture about the village we need to see from the historical aspects of various laws - laws that govern the village. The setting of the village in Indonesia has existed since the colonial era.

The problems discussed in this study is how the legal position of the village of Honey Boyolali by Act No. 6 of 2014 on the village, and how organizational structure and working procedures of the village in the village of Honey Boyolali by Act No. 6 of 2014 concerning the village.

The research methodology is an effort to ascertain facts or principles by collecting data and analyzing the data (information) that is carried out with a clear, thorough, systematic, and accountable. So the research conducted science can contribute both academically as well as other fields.

The results of the research policies of uniformity that has been built since the Law on Village Government continues to Law No. 6 of 2014 on the village, especially seen from the position as well as filling the post of village chief and earnings village government, the position of village chief was as head of the village government or called by other names and assisted by village or called by any other name (Article 25 of Law No. 6 of 2014). Although the village chief elected directly by villagers (Article 34 (1) ratification of Article 37 (5) and the inauguration of Article 38 (1) carried out by the village chief regent / mayor. The position of the village in accordance with Law No. 6 of 2014 The existence of regional autonomy, making village given the freedom to manage his own family, provides the opportunity for the village to bring his trademark. tenure of Village Heads in accordance with Law No. 6 of 2014 term of office of village chief in one period of office is six years and thereafter may be re-elected 3 times past positions. The organizational structure of the village administration Honey is composed of village government and BPD, Village government consists of the Head of the Village and the Village.

Keywords : Implementation of the Village Government, village in the district boyolal

I. PENDAHULUAN

Diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk sebagai bukti keberadaannya. Penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum) perubahan menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat Lebih kurang 250 “*Zelfbeturende landschappen*” dan “*Volksgemeeschappen*” seperti desa di Jawa dan Nagari di Minangkabau dusun dan marga di Palembang dan sebagainya.¹ Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa, Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Pengaturan Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal dan kehidupan sosial budaya

masyarakat desa. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat. Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya. Desa adat memiliki hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada dan ditengah masyarakat.

Kelembagaan Desa didalam undang-undang ini diatur mengenai kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga pemerintahan Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa. Dan lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang kepala desa adat. Sebutan kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal;Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat; Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat

¹<http://desamempesona.blogspot.com/2014/01/penjelasa-n-uunomor-6>. diakses tanggal 3 Maret 2014 Jam 20.00 WIB

menggunakan mekanisme lokal. Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik; UU No.6 Tahun 2014 Pasal 27 ayat 2, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa dan /atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 18 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi, kabupaten, dan kota, diatur undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Disamping itu, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya, pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Desa dibuat sebagai acuan gerak pemerintahan tingkat desa. Pemberlakuan Undang-Undang Desa di Indonesia menjadi penegasan bahwa secara formal dibawah naungan hukum, negara mengakui adanya pengkhususan pada pemerintahan desa. Dan sebagai desa, dituntut untuk menerapkan peraturan tersebut.

Dengan berlakunya suatu kebijakan, dalam hal ini Undang-Undang Desa. Maka lahirlah kebutuhan yang mengiringi pembuatan kebijakan tersebut berupa evaluasi efektifitas pemberlakuan dan penerapan Undang-Undang Desa tersebut. Pembuat kebijakan perlu mengetahui kemampuan penerapan Undang-Undang Desa di masing-masing desa. Evaluasi tersebut ditujukan kepada sistem yang terbentuk dalam pemerintahan desa, lebih khusus kegiatan dalam kantor desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa yang baru.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum Desa Madu Kabupaten Boyolali berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?
2. Bagaimana susunan organisasi dan tata kerja desa di Desa Madu Kabupaten Boyolali berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan dan teori hukum serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Yuridis Normatif artinya Metode pendekatan diatas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam prakteknya.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.² Mengingat permasalahan yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.³ Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.⁴ Sedangkan analitis keilmuan, sedapat mungkin data yang diperoleh akan dianalisis, baik secara konseptual maupun penerapannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Analisa penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana keadaan yang ada terkait pelaksanaan pemerintahan desa, sehingga diharapkan pada akhirnya dapat diketahui berdasarkan Undang-Undang desa terbaru.

Perolehan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen (studi pustaka). Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan dan dokumen-dokumen resmi. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data sekunder. Data tersebut diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus skripsi ini yaitu⁵ :

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 11

³ Soegiyono (2009) Metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum, Sumber: <http://www.bimbingan.org/pengertian->

[pendekatan-deskriptif-analitis.htm](#) diakses 4 November 2015 Pukul 11.18 WIB

⁴ Hadari Nawawi & Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: 1994), hal. 73

⁵ James A Black Dean Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 1999) hlm 3

Peraturan Daerah dan Peraturan Desa khususnya. Dari sumber data sekunder yaitu terdiri dari :

- Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian ini. Sebagai aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang diberlakukan oleh negara. Bahan primer ini merupakan statuta yang diberikan oleh Badan Legislatif, Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain.⁶ Yaitu undang-undang yang berlaku di Indonesia. Antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan Desa Nomor 141/09/2014.

- Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti :

Risalah perundang-undangan, Buku/Artikel/Karya Tulis Ilmiah/Tulisan para ahli hukum/Laporan hasil penelitian dan lain-lain. Bahan hukum sekunder ini menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuwan, dan mahasiswa. Bahan hukum sekunder ini berbeda-beda dalam kualitas bentuk dan otoritas yang berkisar dari berbagai risalah monumental yang ditulis oleh para

pengarang. Meskipun sumber ini kurang memiliki otoritas hukum formal, namun beberapa buku dapat memiliki pengaruh persuasif dalam memproses pembuatan hukum berkat *prestige* atau nama besar pengarangnya atau kualitas keilmuannya.⁷ Keuntungan yang dapat diperoleh dengan penggunaan data sekunder antara lain :

Penghematan tenaga dan biaya. Dengan melakukan analisa terhadap data sekunder, maka dapat diadakan penelitian terhadap ruang lingkup bidang seluas-luasnya dengan biaya sehemat mungkin.

- Bahan Hukum Tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan atau bahan hukum sekunder yang bersifat menunjang, terdiri dari :

Kamus hukum/Kamus Ilmiah populer/Kamus Besar Bahasa Indonesia/Ensiklopedia/Surat kabar dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang dari penelitian. Pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin, yaitu data diperoleh atau dikumpulkan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penulisan ini. Adapun langkah yang dilakukan dengan studi kepustakaan. terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Yang dimaksud analisis data yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang didukung data-data yang diperoleh dari hasil

⁶ Morris.L.Conen, *Sinopsis Penelitian Hukum*, terjemahan oleh Ibrahim R, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 1

⁷ *Ibid*, hlm 3-4

wawancara terhadap sampel atau narasumber. Tujuan dari analisis data itu sendiri adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan baru atau suatu hasil analisis.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Sehingga memberikan gambaran dan kesimpulan umum mengenai Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Madu Kabupaten Boyolali Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Data-data yang sesuai dengan yang dibutuhkan kemudian digabungkan untuk dilakukan *editing*. Sedangkan data-data yang tidak sesuai dibuang atau sudah tersaji dalam bentuk sistematis tersebut kemudian disusun sebagai pelengkap hasil penelitian. Hasil kesimpulan akhir yang berupa laporan ilmiah dalam bentuk Penulisan Hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Desa Madu Kabupaten Boyolali berdasarkan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa. Dan Peraturan Desa Madu Nomor 141/09/2014 tentang Susunan organisasi dan Tata

kerja Pemerintahan Desa Madu. Dalam konsideran Undang – undang tersebut dijelaskan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita- cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa Madu Kabupaten Boyolali telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil , makmur , dan sejahtera.

Konstruksi Hukum Desa Madu Kabupaten Boyolali terhadap struktur Pemerintahan Desa, sebenarnya masih menggunakan konstruksi hukum yang diterapkan selama ini. Hal ini dapat ditelusuri dari bunyi pasal 2 angka 3 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksudkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, karena disini terdapat dua konsep, yakni pertama, Penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan yang kedua. Kepentingan masyarakat setempat. Untuk memahami ini harus dipahami dahulu apa yang dimaksud dengan

Desa. Desa Madu Kabupaten Boyolali adalah Desa dan Desa Adat. Desa Madu disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan pasal 2 angka 1, terjawablah bahwa Desa Madu memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Negara. Yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan Di Desa Madu adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Dasar yang digunakan adalah berdasarkan prakarsa masyarakat, berdasarkan hak asal usul atau hak tradisional. Yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat bahwa Pemerintah Desa Madu adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur sekretariat.

Pergeseran pola penyelenggaraan Pemerintah Desa Madu Kabupaten Boyolali berdasarkan otonomi asli Desa, berimplikasi terjadinya perubahan pola hubungan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintah Desa yaitu Desa Madu.

Pola hubungan yang terjadi bukanlah pola hubungan Daerah haysan dengan bawahan, akan tetapi lebih pada pola hubungan yang bersifat koordinatif. Peran Pemerintah Daerah hanya sebatas pada fasilitasi, sehingga realsi antara pemerintah dengan masyarakat Desa Madu lebih ditekankan pada pola kemitraan (*partnership*).

Penyelenggaraan dan pengaturan pemerintah yang ada di Desa Madu seharusnya dikembangkan dengan pola pembinaan dan pengaturan yang tetap memperhatikan otonomi asli, sehingga asal-usul dan adat istiadat yang dipandang asli diberikan kesempatan untuk tumbuh berkembang sesuai dengan kebutuhan dan daya kreasi masyarakatnya sendiri. Pelaksanaan otonomi asli Desa Madu menghendaki tumbuhnya kehidupan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Keberadaan undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat mawadahi dan menampung segala kepentingan, kebutuhan dan harapan masyarakat Desa khususnya Desa Madu Kabupaten Boyolali, selain itu pelaksanaan pengaturan Desa agar disesuaikan dengan asal usul dan adat istiadat yang selama ini berlaku dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama yang menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, kemajuan dan pemerataan pembangunan di Desa yang menggabungkan fungsi *Self governing community* dengan *local self government*.

Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Desa Madu Kabupaten Boyolali dalam ketentuan umumnya yaitu memberikan penjelasan tentang Desa sebagai berikut, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul , dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata mengatur memiliki arti kewenangan dalam membuat kebijakan yang bersifat mengatur (*policy regulation*) sedangkan kata mengurus memiliki arti kewenangan membuat aturan pelaksanaan (*policy implemtation*). Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut membuat kebijakan yang bersifat mengatur sekaligus membuat aturan pelaksanaannya. Dengan demikian Desa khususnya Desa Madu memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa Madu memasuki babak baru dengan kewenangan pengaturan ada pada Pemerintahan Desa itu sendiri yang berasal dari asal usul dan adat istiadat yang dikembangkan, dipelihara dan dipertahankan masyarakat setempat dari dulu sampai sekarang. Hal ini berarti urusan yang secara adat telah diatur dan diurus diakui oleh undang- undang dalam

diurus diakui oleh undang- undang dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan Desa Peran serta masyarakat mutlak diperlukan dalam rangka kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-rotongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial bagi masyarakat Desa.

Kedudukan Hukum Desa Madu Kabupaten Boyolali berdasarkan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat di desa, guna mendapatkan Kepala Desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban dan wewenangnya guna mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik setrta sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 menyatakan bahwa:

-Daerah adalah Kabupaten Boyolali
-Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dna prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

-Bupati adalah Bupati Boyolali

-Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Boyolali.

-Desa adalah desa Madu disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

-Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa

-Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

-Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

-Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

-Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.

-Panitia Pemilihan Kepada desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Desa.

-Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

-Tim Pengendali Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat kecamatan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

-Calon Kepala Desa bakal calon Kepala desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

-Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

-Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam waktu kurun waktu tertentu.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Madu (SOTK) berdasarkan Peraturan Desa Nomor:141/09/2014

Ketentuan Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1: Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, Adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa adalah pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia melalui Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

Tata Pemerintahan

Pasal 3

Tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa.

Pasal 4

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 5

Kepala Desa mempunyai wewenang

Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

Mengajukan rancangan Peraturan desa;

Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

Menetapkan Peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

Membina kehidupan masyarakat Desa;

Membina perekonomian Desa;

Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan

Kepala Desa mempunyai kewajiban Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;

Menaati dan menegakkan seluruh Peraturan perundang-undangan ;

Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan

pengelolaan keuangan desa;

Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

Mendanaikan perselisihan masyarakat di desa; Membina mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat.

Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;

Sekretaris Desa

Pasal 9

Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

Menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Mengkoordinasikan tugas-tugas dan membina Kepala Urusan;

Membantu pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Pasal 10

Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

Melaksanakan urusan surat menyurat, kemasukan dan pelaporan.

Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa.

Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat

Penyiapan program kerja dan pelaporannya.

Kedudukan , Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Pasal 12

Kepala urusan Pemerintahan mempunyai tugas diantaranya sebagai berikut:

Membantu Kepala Desa membantu Kepala Desa menyusun rencana, pengendalianm evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan.

Fungsi Kaur Pemerintahan

Pengumpulan bahan untuk penyusunan Progran Kerja Bidang Pemerintahan Desa.

Penyusunan data dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pelaporan , monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Tugas Kaur Pemerintahan

Menyusun program dan rencana kegiatan meliputi pengumpulan bahan, data dan potensi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum.

Mencatat dan mengadministrasikan data kependudukan dan catatan sipil.

Mengumpulkan dan menyusun data bidang monografi desa.

Mengumpulkan dan menyusun data bidang pertanahan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris desa yang sejalan dengan tugas pokoknya.

Pasal 13

Fungsi Kaur Pembangunan

Penyusunan program dan kebijakan pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa.

Penyusunan program dan rencana kegiatan pembangunan.

Penyusunan data dan bahan laporan pelaksanaan pembangunan

Tugas Kaur Pembangunan

Menyusun program dan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Mengumpulkan dan menyusun data laporan penyelenggaraan pembangunan.

Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Menginventarisasi dan melaporkan kegiatan pembangunan oleh masyarakat (swadaya masyarakat).

Mencatat dan menata usahatan rencana pembangunan dan pelaksanaannya yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Membina kader- kader pembangunan desa.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Pasal 14**Tugas Kepala Urusan kesejahteraan rakyat:**

Membantu Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyusun rencana, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan bidang kesejahteraan rakyat.

Fungsi Kaur Kesra

Penyusunan program dan kebijakan Pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.

Pengumpulan dan penyusunan data potensi penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.

Pelaporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.

Tugas Kaur Kesra

Menyusun program dan rencana kegiatan pemerintah desa dalam rangka menyelenggarakan urusan kesejahteraan rakyat.

Mengumpulkan, menyusun dan mengolah data di bidang kesejahteraan rakyat.

Mengerjakan buku- buku bidang kesejahteraan rakyat.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang tugasnya.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Kedudukan, Tugas,dan Fungsi Kepala Dusun**Pasal 17**

Kepala Dusun berkedudukan sebagai perangkat pembantu Kepala Desa dan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Desa di wilayah Dusun.

Tugas Kepala Dusun

Membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Tata Kerja Pemerintahan Desa**Pasal 18**

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan BPD dalam menentukan kebijakan menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan memperhatikan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 20**Fungsi Kepala Dusun**

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
2. Membantu Kepala Desa dalam kegiatan penyuluhan, pembinaan dan kerukunan warga di wilayah kerjanya.
3. Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

4. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

IV. KESIMPULAN

Uraian dari bab-bab sebelumnya , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum Desa Madu Kabupaten Boyolali berdasarkan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Desa Madu Kabupaten Boyolali telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat mewartakan dan menampung segala kepentingan. Kebutuhan dan harapan masyarakat Desa khususnya Desa Madu Kabupaten Boyolali, selain itu pelaksanaan pengaturan Desa agar disesuaikan dengan asal usul dan adat istiadat yang selama ini berlaku dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama yang menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, kemajuan dan pemerataan pembangunan di Desa yang menggabungkan fungsi *Self Governing Community* dengan *Local Self Government*.

B. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Madu Nomor 141/09/2014 dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014.

1. Perdes Nomor 141/09/2014

Pasal (1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal (2) Susunan organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari pemerintah Desa dan BPD, Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal (3) Tata Pemerintahan Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa. Pasal (18) Tata Kerja Pemerintahan Desa Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan BPD dalam menentukan kebijakan menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan memperhatikan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pasal (1) Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan , kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul. Dan/atau hak tradisional



yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal (5) Kedudukan dan Jenis DesaDesa berkedudukan di wilayah Kabupaten/kotaJenis Desa Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat Penyebutan Desa atau Desa Adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Pasal (7) Penataan Desa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Pasal (18) Kewenangan DesaKewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Hadari Nawawi & Mimi Martini, 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta.
- Hilman, Hadikusumo. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja/Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung:Mandar Maju.
- James A Black Dean Champion, 1999. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kartasapoetra, 1990. *Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Jakarta:Balai Pustaka.
- Kartono, Kartini. 1976. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung: Alumni Bandung.
- Mashab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan 1, PolGov. Yogyakarta:Fisipol UGM.
- Morris.L.Conen, 1995. *Sinopsis Penelitian Hukum*, terjemahan oleh Ibrahim R. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Sadjogo & Pudjiwati Sadjogo, 1982. *Sosiologi Pedesaan Jilid 2*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Sirundajang, 2000. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan desa Terpadu Edisi 2*. Banda Aceh:Reinforcement Action And Development.
- Surianingrat,1985. *Tentang syarat-syarat dalam pemilihan 2*. Rosdakarya. Bandung
- Tahir Azhary dalam Ridwan HR, 2006.*Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafido Persada.
- Wasisto, *Kapita Selekta Pemerintahan Daerah*. (Bandung:AlqaPrint,2001)



PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43
tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa

Peraturan Desa Madu Nomor
141/09/2014 tentang struktur
organisasi dan tata kerja

Sumber Lain :

[http://www.bimbingan.org/pengertian-
pendekatan-deskriptif-
analitis.htm](http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm)

[http://eprints.uny.ac.id/18463/4/BAB
%20%2010417141009.pdf](http://eprints.uny.ac.id/18463/4/BAB%20%2010417141009.pdf).

[http://desamempesona.blogspot.com/
2014/01/penjelasan-uu-nomor-6](http://desamempesona.blogspot.com/2014/01/penjelasan-uu-nomor-6)
diakses tanggal 3 Maret 2016 jam
20.00 WIB